

**TANGGUNG JAWAB BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM
PENGESAHAN SERTIFIKAT GANDA
DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH
(Studi Penelitian Kantor Wilayah Provinsi Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

BASRUL GUNADI

NIM. 180105122

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**TANGGUNG JAWAB BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM
PENGESAHAN SERTIFIKAT GANDA
DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH
(STUDI PENELITIAN KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara

oleh:

BASRUL GUNADI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara

NIM 180105122


A R - R A N I R Y

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,


Bukhari Ali, S.Ag., M.A
NIP: 197706052006041004

Pembimbing II,


Riza Afrian Mustaqim, M.H
NIP: 1993101142019031013

**TANGGUNG JAWAB BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM
PENGESAHAN SERTIFIKAT GANDA
DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH
(Studi Penelitian Kantor Wilayah Provinsi Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Tata Negara

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 16 Juni 2022 M
16 Zulkaidah 1443 H
di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,


Bukhari Ali, S.Ag., M.A
NIP. 197706052006041004


Riza Afrian Mustaqim, M.H
NIP. 1993101142019031013

Penguji I,

Penguji II,


Muhammad Syuib, S.HI., M.H
NIP. 198109292015031001


Zahlul Pasha, S.Sy., M.H
NIP. 199302262019031008

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./fax. 0651.7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Basrul Gunadi
Nim : 180105122
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Prodi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggung jawabkan atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 18 Mei 2022
Yang menyatakan,



Basrul Gunadi

ABSTRAK

Nama : Basrul Gunadi
NIM : 180105122
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Tanggung Jawab Badan Pertanahan Nasional Dalam Pengesahan Sertifikat Ganda Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah (Studi Penelitian Kantor Wilayah Provinsi Aceh).
Tanggal Sidang : 16 Juni 2022
Tebal Skripsi : 54 Halaman
Pembimbing I : Bukhari Ali, S.Ag.,M.A.
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, M.H.
Kata Kunci : *Tanggung Jawab BPN, Sertifikat Ganda, Siyasah Dusturiyah*

Pendaftaran tanah di Indonesia bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak sebidang tanah, sehingga pemegang sertifikat mempunyai tanda bukti hak yang kuat. Namun pada faktanya masih banyak yang terjadi permasalahan dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah, yaitu permasalahan sertifikat dengan kepemilikan ganda yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, dimana satu bidang tanah dikuasai oleh dua pemilik yang berbeda. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif yang tergolong dalam penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif analisis yang bersumber dari data primer melalui wawancara dan data sekunder dengan mengadakan studi kepustakaan (*library research*) berupa peraturan, buku, dan karya ilmiah lainnya. Perumusan masalah dalam skripsi ini ialah pertama, bagaimana tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional dalam pengesahan sertifikat ganda dan yang kedua, bagaimana pandangan siyasah dusturiyah terhadap pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional dalam pengesahan sertifikat ganda. Dimana Badan Pertanahan Nasional menerbitkan sebuah sertifikat sebagai tanda bukti hak atas sebidang tanah akan tetapi mengalami kecacatan pada bagian status kepemilikan karena terdapat dua kepemilikan sertifikat dengan tanah yang sama. Pandangan siyasah dusturiyah mengenai pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional terhadap sertifikat ganda bahwasanya Badan Pertanahan Nasional tidak bertanggungjawab atas sertifikat yang digandakan sementara islam menerangkan setiap manusia memiliki tanggung jawab terhadap dirinya, keluarga dan negara.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan taufi dan hidayah sehingga telah dapat merasakan kenikmatan hidup dalam Islam. Atas berkat rahmat dan inayah-Nya berupa akal pikiran dan kesehatan, sehingga telah dapat berpikir dan selalu menghambakan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Shalawat beserta salam kepada Rasulullah SAW, yang ditunjuk dan dijadikan oleh Allah sebagai *uswatun hasanah* bagi seluruh ummat manusia.

Syukur Alhamdulillah penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan Judul **“Tanggung Jawab Badan Pertanahan Nasional Dalam Pengesahan Sertifikat Ganda Ditinjau Dari Siyash Dusturiyah (Studi Penelitian Kantor Wilayah Provinsi Aceh)”**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Dalam masa penyusunannya, tentu skripsi ini tidak serta merta selesai tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara akademik maupun yang terkait secara emosional. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, M.A.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.
3. Wakil Dekan beserta Staf Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Ibu Mumtazinur S.IP., MA. Serta seluruh staf pengajar dan Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberi masukan dan semangat bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Bukhari Ali, S.Ag.,M.A dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H. Selaku dosen Pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga selesainya penulisan skripsi ini.
6. Bapak Husni A. Jalil, M.A. Selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah banyak memberi saran dan masukan kepada penulis.
7. Kepala Perpustakaan Syariah dan Hukum beserta seluruh Karyawan, kepada Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry dan seluruh Karyawan.
8. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Takiludin dan Ibunda Cut Mariam yang telah melahirkan, membesarkan dan memberikan pendidikan serta dukungan yang luar biasa dan terimakasih atas do'a yang selalu dipanjatkan. Juga kepada Kakanda Sariyusmin, S.A.K. (abang uwo), Epi Marlita (epok), Irmisal Afwan (abang enga), Mimi Karmila A.Md. (mimi memo), Jul Ahmad Amin, S.Ak. (abang isu kempu), Bayadi Hasaini (baya bayok), Erdi Ansyah, A.P.Per. (siangkek), dan Rafli Anta (sidalem), yang saya hormati, dengan bantuan mereka berupa moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Dan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada Alimisto Suandi, Ahmadi Putra, Argus Tayadi, M. Iqbal Rahman, Yogiman Saputra, Ilham Sukandi dan Istimewa kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2018 di Prodi Hukum Tata Negara (HTN) yang telah mendukung dan berjuang bersama sehingga karya ini dapat selesai. Kebajikan kalian akan terus teringat kawan.

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna dalam penulisan, oleh karena itu penulis membutuhkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca agar tulisan ini dapat bermanfaat dikemudian hari.

Amin ya rabbal alamin.

Banda Aceh, 09 Mei 2022
Penulis,

Basrul Gunadi



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Th. 1987 - Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	Be	ظ	ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	Te	ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	ṣ	es (dengan titik diatas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	j	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Ḥā'	h	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	d	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	s	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	<i>fathah</i>	A	A
—	<i>kasrah</i>	I	I
—	<i>dammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
... ي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
... و	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	- <i>żukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَؤُلَ	- <i>haulā</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ى...ا	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	<i>Ā</i>	<i>a</i> dan garis di atas
ى...ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	<i>Ī</i>	<i>i</i> dan garis di atas
ؤ...ؤ	<i>d'ammah</i> dan <i>wāu</i>	<i>Ū</i>	<i>u</i> dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قِيلَ - *qīla*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua:

1) *Ta' marbutah* hidup

ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud'ah al-atfāl*

- *raud'atul atfāl*

المدينة المنورة - *al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةٌ

- *al-Madīnatul-Munawwarah*
- *ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbānā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نَعْمَ	- <i>nu‘īma</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	- as-sayyidatu
الشَّمْسُ	- asy-syamsu
القَلَمُ	- al-qalamu
البَدِيعُ	- al-badī'u
الْجَلَالُ	- al-jalāhu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَوَّخَذُونَ	- ta'khuẓūna
النَّوْءُ	- an-nau'
شَيْءٍ	- syai'un
إِنَّ	- inna
أُمِرْتُ	- umirtu
أَكَلَا	- akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَخَيْرُ الرَّازِقِينَ	- Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- Fa auf al-kaila wa al-mīzān
	- Fa auful-kaila wal-mīzān

إِبْرَاهِيمُ الْكَافِلِ

- *Ibrāhīm al-Khalīl*

- *Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

- *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

- *Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti man istaṭā‘a ilaihi sabīla.*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

- *Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā‘a ilaihi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

- *Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

- *Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi*

لِلَّذِي بُيِّنَّا مَبَارَكًا

- *lallaḏī bibakkata mubārakan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

- *Syahru Ramad‘ān al-laḏī unzila*

fiḥ al -Qur‘ānu

- *Syahru Ramad‘ān al-laḏī unzila*

fiḥil Qur‘ānu

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

- *Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

- *Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَائِزٌ

- *Nasrun minallāhi wa fathūn qarīb*

- *Lillāhi al-amru jamī'an*

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

- *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*


10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	Riwayat Hidup	58
Lampiran 2	Surat Keterangan Pembimbing	59
Lampiran 3	Surat Permohonan Penelitian	60
Lampiran 4	Surat Balasan Penelitian.....	61



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan penelitian.....	8
D. Penjelasan Istilah.....	8
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian	12
1. Pendekatan Penelitian	12
2. Jenis penelitian	13
3. Lokasi Penelitian	13
4. Sumber Data.....	13
5. Teknik Pengumpulan Data.....	14
6. Analisis Data	15
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB DUA LANDASAN TEORI.....	17
A. Pertanggungjawaban	17
1. Teori Tanggung Jawab Hukum	18
2. Macam-Macam Tanggung Jawab	18
3. Prinsip Tanggung Jawab	19
B. Sertifikat Dengan Kepemilikan ganda	21
1. Kepemilikan	23
2. Jenis-Jenis Sertifikat.....	24
3. Fungsi Sertifikat	24
C. Tanggung Jawab Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah.....	25
1. Tanggung Jawab Dalam Islam	25
2. Pengertian Siyasah Dusturiyah.....	26
3. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah.....	27
4. Dasar Hukum.....	29

BAB TIGA TANGGUNG JAWAB BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENGESAHAN SERTIFIKAT GANDA	34
A. Badan Pertanahan Nasional	34
1. Profil BPN	34
2. Sejarah Badan Pertanahan Nasional	35
3. Tugas dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional	37
B. Tanggung Jawab Badan Pertanahan Nasional Terhadap Sertifikat Ganda.....	39
1. Faktor Penyebab Munculnya Sertifikat Ganda	39
2. Bentuk Pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional Terhadap Munculnya Sertifikat Ganda	40
3. Akibat Hukum Terbitnya Sertifikat Ganda Oleh Badan Pertanahan Nasional.....	43
C. Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional Dalam Pengesahan Sertifikat Ganda.....	46
BAB EMPAT PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	55
LAMPIRAN.....	58



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum dimana semua aspek kehidupan masyarakatnya diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan.¹ Terkait persoalan pertanahan, pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa: “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Undang-Undang Dasar tersebut merupakan landasan hukum tertinggi yang mengatur secara komprehensif tentang peraturan nasional demi kemakmuran rakyat.

Meskipun Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan berarti warga negaranya tidak mendapatkan hak kepemilikan atas tanah, apalagi tanah merupakan kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh semua masyarakat. Hanya saja ada berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara untuk memperoleh hak kepemilikan atas tanah, pemerintah telah mengatur mekanisme tersendiri yaitu Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960.²

¹ Rendra Fernando Chandra, “Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah Menurut PP NO. 4/1997 Tentang Pendaftaran Tanah,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 26, No3 (2020). Diakses melalui <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/5480>, tanggal 01 September 2021.

² Tika Nurjannah, “Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah (Studi Kasus Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar),” *Jurnal Hukum*, Vol. 3, No12 (2016). Diakses melalui <https://ojs.unm.ac.id/tomalebbi/article/view/2057>, tanggal 01 September 2021.

Salah satu poin penting yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria tersebut adalah terkait persoalan hak-hak penguasaan atas tanah atau sering disebut hak atas tanah. Menurut Aminuddin Salle, seseorang yang mempunyai hak atas tanah berwenang untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah yang menjadi haknya.³

Undang-Undang Pokok Agraria sendiri mengartikan hak penguasaan atas tanah adalah hak memberikan wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi.⁴ Jadi, dalam pemberian hak atau wewenang yang dihubungkan dengan hukum merupakan hal yang saling berkaitan, sehingga produk hukum yang berupa peraturan tertulis yang dimuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan akan memberikan jaminan kepastian hukum bagi hak seseorang apalagi hak milik atas tanah.

Berdasarkan Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menerangkan bahwa hak milik, demikian pula peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang di maksud dalam Pasal 19 yaitu untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Di ayat 2 berbunyi pendaftaran tanah tersebut meliputi a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah, b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut, c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang

³Bhim Prakoso, "Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Sebagai Dasar Perubahan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah," *Journal of Private and Economic Law*, Vol. 1, No1 (2021). Diakses melalui <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JPEL/article/view/23859/9844>, tanggal 02 September 2021.

⁴Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960.

berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Di ayat 3 berbunyi pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya menurut pertimbangan Menteri Agraria. Di ayat 3 menerangkan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya pendaftaran tanah.

Kemudian 1 tahun setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria baru disahkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, akan tetapi setelah 36 tahun diberlakukan PP ini, baru ada penyempurnaan pada PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah seiring dengan adanya kemajuan pembangunan nasional. Berdasarkan Pasal 2 PP Nomor 24 Tahun 1997 ini, pendaftaran tanah berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka. Sedangkan penyelenggara pendaftaran tanah ialah Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga pemerintah non departemen sesuai Pasal 5 PP Nomor 24 Tahun 1997 ini.

Dengan disahkan PP tentang Pendaftaran Tanah ini, diharapkan masyarakat lebih sadar dengan kepemilikan hak atas tanah menurut hukum demi tertibnya administrasi pertanahan untuk jaminan kepastian hukum pemegang hak atas tanah. Selanjutnya untuk memperoleh sebuah sertifikat tanah, pemohon harus melakukan registrasi melalui dua tahap yaitu pengolahan dan pengumpulan data fisik, baru kemudian sertifikat dapat diterbitkan sebagai tanda bukti hak.⁵ Selanjutnya untuk mempermudah pengurusan sertifikat dengan langkah-langkah di atas, diatur dalam Permen ATR/Kepala Badan Pertanahan

⁵Mikha Ch. Kaunang, "Proses Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997," *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 5, No4 (2016). Diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/12815>, tanggal 02 September 2021.

Nasional Nomor 6 Tahun 2018, pasal 1 ayat 2 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (selanjutnya disebut PTSL).⁶

Adapun isi pasal 1 ayat 2 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, menerangkan bahwa “Pendaftaran tanah sistematis lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya”. Pendaftaran tanah sistematis lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL yaitu kegiatan pengumpulan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis yang dilakukan oleh Lembaga Badan Pertanahan Nasional atau kantor wilayah pada setiap provinsi, kabupaten atau kota. Selanjutnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 juga menjelaskan bahwa saat ini pemerintah masih perlu mewujudkan pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.⁷ Selanjutnya pendaftaran tanah secara sporadik ialah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal.

Badan Pertanahan Nasional merupakan sebuah lembaga non kementerian yang bertugas dalam bidang pertanahan dengan unit kerjanya disebut sebagai kantor wilayah (kanwil), yang di bangun disetiap provinsi, kabupaten atau kota.

⁶Mikha Ch. Kaunang, “Proses Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997,” *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 5, No4 (2016). Diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/12815>, tanggal 02 September 2021.

⁷ Ketut Sunarta.” Tanggung Jawab Badan Pertanahan Nasional Terhadap Penerbitan Sertipikat Hak Milik Ganda (Overlapping) (Studi Kasus Pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak)”. *Jurnal Hukum*, Vol 4 No.4, 2018. Diakses melalui <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/31492>, tanggal 03 September 2021.

Lembaga tersebut dibentuk berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 tahun 1988 yang di beri tugas untuk membantu presiden dalam mengembangkan dan mengelolah administrasi pertanahan, sebagaimana isi dalam Pasal 2 yang berbunyi: “Badan Pertanahan bertugas membantu Presiden dalam mengelolah dan mengembangkan administrasi pertanahan baik berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria maupun peraturan perundang-undangan lain yang meliputi pengaturan penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah, pengurusan hak-hak tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah pertanahan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Presiden”.

Kemudian mengenai tugas dan fungsinya diatur dalam pasal 3,⁸ diantaranya sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijaksanaan dan perencanaan penguasaan dan penggunaan tanah;
2. Merumuskan kebijaksanaan dan perencanaan pengaturan pemilikan tanah dengan prinsip-prinsip bahwa tanah mempunyai fungsi sosial sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria;
3. Melaksanakan pengukuran dan pemetaan serta pendaftaran tanah dalam upaya memberikan kepastian hak di bidang pertanahan;
4. Melaksanakan pengurusan hak-hak atas tanah dalam rangka memelihara tertib administrasi di bidang pertanahan;
5. Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan serta pendidikan dan latihan tenaga-tenaga yang diperlukan di bidang administrasi pertanahan;
6. Lain-lain yang ditetapkan oleh Presiden.

Namun, dalam tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional yang ditugaskan dalam keputusan Presiden di atas masih belum transparansi dalam

⁸Keputusan Presiden Republik Indonesia, *Nomor 26 Tahun 1988 Tentang Badan Pertanahan Nasional*.

pendataan dan pembukuan data-data serta informasi penguasaan dan pemilik tanah, sehingga menimbulkan kekeliruan atas sebidang tanah. Kekeliruan kepemilikan tanah timbul disebabkan beberapa faktor di antaranya, yaitu⁹:

1. Data yang kurang akurat dan kurang lengkap;
2. Data tanah yang keliru;
3. Transaksi tanah yang keliru;

Secara umum, faktor-faktor dari kekeliruan tanah diatas mengakibatkan timbulnya berbagai masalah, seperti dalam pendaftaran tanah, banyak orang yang mendaftarkan tanah di atas tanah yang telah bersertifikat sehingga dalam suatu bidang tanah memiliki dua sertifikat (sertifikat ganda).¹⁰

Kesadaran hukum suatu masyarakat harus didukung dengan budaya hukumnya. Kelalaian baik disengaja maupun tidak tentu akan berimbas kepada ketidak pastian akan status kepemilikan hak atas tanah tersebut. Maka sosialisasi dari Badan Pertanahan Nasional sebagai penyelenggara pendaftaran tanah diharapkan lebih bersifat terus menerus dan tanpa henti, karena minimnya informasi betapa pentingnya sertifikat hak atas tanah akan menjadi bumerang dalam penyelesaian kasus sengketa kepemilikan hak atas tanah. Selain itu, kebanyakan persoalan timbul bukan dari pemegang hak milik tanah yang disertai dengan sertifikat tanah atas pemilik pertamanya, akan tetapi terjadi pengakuan sepihak oleh pihak-pihak lain dengan dalih pemilik tanah telah memberikan kepadanya baik atas nama jual beli, hibah, wasiat, hadiah bahkan warisan dan lain-lain.

Bagi sebagian orang memahami kata-kata “hibah”, “wasiat”, “hadiah”, “warisan” dan “jual beli” berarti hak kepemilikan telah beralih secara otomatis kepada yang menerimanya. Tentu hal akan menjadi problem tersendiri apabila

⁹Elza Syarief, *Menuntaskan Sengketa Tanah* (Jakarta: Gramedia, 2012), hlm. 21.

¹⁰Hizkia Natasha Hutabarat, dkk, “Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah,” *Jurnal Hukum* , Vol. 10, No1 (2021). Diakses melalui <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik/article/download/223/346/2242>, tanggal 03 September 2021.

ada pihak yang memperlmasalahkannya dan akan berujung pada sengketa tanah di pengadilan. Terjadinya tumpang tindih hak milik atas sebidang tanah ini sering terjadi dari dulu sampai sekarang. seperti pada kasus dengan Nomor perkara 14/G/2021/PTUN.BNA, yang digugat oleh Azizah, Anisa, Agustin, yang menjadi kuasa hukum penggugat ialah Rasminta Sembiring,S.H. kemudian, yang menjadi tergugat ialah Kepala Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh, dengan amar putusan : 1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, 2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor 395 Tanggal 01 Mei 2001, surat ukur Nomor 14 Tahun 2001, yang terletak di Desa Cot Masjid, Kecamatan Lueng Bata, Kota Kota Banda Aceh yang terdaftar atas nama Mahdi Muhammad Ali, 3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 395 Tanggal 01 Mei 2001, surat ukur Nomor 14 Tahun 2001, yang terletak di Desa Cot Masjid, Kecamatan Lueng Bata, Kota Kota Banda Aceh yang terdaftar atas nama Mahdi Muhammad Ali, 4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.¹¹ Hal ini tentu tidak lepas dari adanya kekeliruan dari lembaga Badan Pertanahan Nasional dalam mengelolah data di buku tanah, seperti pada kasus diatas, dimana sebidang tanah yang tanda bukti kepemilikannya berupa sertifikat di permasalahan oleh dua orang.

Kemudian berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian yang berjudul “Tanggung Jawab Badan Pertanahan Nasional Dalam Pengesahan Sertifikat Ganda Ditinjau Dari Siyasa Dusturiyah”.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dapat dibuat beberapa rumusan yang akan menjadi bahasan, yaitu:

¹¹Sistem Informasi Penelusuran Perkara Peradilan Tata Usaha Negara. Diakses melalui <http://sipp.ptun-bandaaceh.go.id>, tanggal 05 Januari 2022.

1. Bagaimana tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional terhadap sertifikat ganda di Provinsi Aceh ?
2. Bagaimana pandangan Siyasa Dusturiyah Terhadap Pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional Dalam pengesahan Sertifikat Ganda ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini ialah untuk:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional terhadap sertifikat ganda di Provinsi Aceh.
2. Untuk memahami pandangan Siyasa Dusturiyah Terhadap Pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional Dalam pengesahan Sertifikat Ganda.

D. Penjelasan istilah

Sebelum menjelaskan secara menyeluruh mengenai penelitian ini, terlebih dahulu diberikan pengertian dan penegasan yang terkandung di dalamnya untuk menghindari kesalahpahaman dan kerancuan dalam memahami isi skripsi ini, antara lain:

1. Tanggung Jawab

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab merupakan keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatu. Dalam penjabarannya tanggung jawab di artikan sebagai suatu kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya. Tanggung jawab terbagi dari beberapa bentuk, yaitu : tanggung jawab kepada Tuhan, diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.¹²

¹²Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses melalui <https://kbbi.kemendikbud.go.id>, tanggal 11 Januari 2022

2. Badan Pertanahan Nasional/ATR

Badan Pertanahan Nasional adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden, yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, sebagaimana bunyi dalam pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015.¹³

3. Pengesahan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pegesahan berasal dari kata dasar sah yang berarti cara, proses, membenaran, pengakuan berdasarkan hukum. Pengesahan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pengesahan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

4. Sertifikat Ganda

Sertifikat ganda ialah sertifikat-sertifikat yang dimiliki seseorang atau lebih dalam satu atau sebagian tanah yang sama atau sering disebut dengan sertifikat tumpang tindih.

Hal seperti ini disebabkan tidak adanya basis data yang valid mengenai tanah secara detail di Kantor Badan Pertanahan Nasional.¹⁴

5. Siyasah Dusturiyah

Kata Siyasah berasal dari kata *saasa* yang artinya memimpin, memerintah, mengatur dan melatih. Imam Abul Wafa ‘Aqil al Hambalin menerangkan bahwa siyasah adalah semua tindakan yang dengannya manusia lebih dekat dengan kebaikan dan semakin jauh dari kerusakan meskipun tindakan itu tidak pernah di syari’atkan oleh Rasulullah Saw.

¹³Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015*, Lembaran Negara Tahun 2015 No. 21.

¹⁴Mudakir Iskandar Syah, “Sertifikat Tanah Ganda Akibat Lemahnya Data Base Pertanahan,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 4, No2 (2014). Diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/3171>, tanggal 04 September 2021.

Sedangkan Dusturiyah berasal dari bahasa Persia yang artinya seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Selanjutnya, dalam bahasa Arab kata dusturiyah berkembang pengertiannya menjadi dasar atau pembinaan. Kemudian secara istilah kata dusturiyah diartikan sebagai kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan sesama anggota masyarakat dalam bernegara.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Siyash Dusturiyah ialah suatu norma atau aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam bernegara, agar seiring dengan nilai-nilai syari'at. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan.¹⁵

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ialah jalur yang akan penulis gunakan untuk membangun kerangka berfikir atau dasar teori yang bermanfaat sebagai analisis permasalahan. Untuk mengetahui validitas dalam penelitian ini, maka dalam kajian pustaka penulis akan menguraikan beberapa skripsi yang membahas tentang peran Badan Pertanahan Nasional dalam menyelesaikan sengketa sertifikat ganda, antara lain :

Pertama, skripsi yang disusun oleh Anshari Utama dengan judul “Penyelesaian sengketa sertifikat ganda hak atas tanah oleh Badan pertanahan Nasional Tapanuli Tengah”. Tujuan dari riset ini ialah untuk memahami sebab terjadinya setifikat ganda dengan menggunakan penelitian yuridis empiris yaitu pengumpulan data dari pustaka dan lapangan. Menurut skripsi ini sebab terjadinya sertfikat ganda berawal dari pemilik tanah yang tidak memperhatikan tanah miliknya, sehingga orang lain mengambil alih tanah tersebut. Kemudian, Badan Pertanahan Nasional tidak mempunyai data yang valid. Akibat hukum

¹⁵H.A Djazuli, *Fiqh Siyash Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Prananda Media Group, 2818), hlm 47.

yang terjadi dari sertifikat ganda ialah menimbulkan ketidakpastian hukum karena dalam satu bidang tanah memiliki dua tanda bukti hak yang kuat.

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Riki Dendih Saputra dengan judul “ penyelesaian sengketa kepemilikan tanah yang bersertifikat ganda menurut aturan Badan Pertanahan Nasional Di Wilayah Tangerang Selatan”. Hasil riset skripsi ini ialah persengketaan hak atas tanah atau sertifikat ganda terjadi pada antar personal dengan perusahaan, maupun dengan pemerintah.

Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Kemudian di dalam skripsi ini menjelaskan bahwa persengketaan sertifikat ganda ditempu melalui jalur hukum yang sangat meresahkan masyarakat. Walaupun pada dasarnya sertifikat ganda berawal dari pendataan yang tidak akurat dari kantor Badan Pertanahan Nasional.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Aprilia Wulandari dengan judul “penyelesaian sengketa tanah terhadap sertifikat ganda di Badan Peranahan nasinal Sukoharjo”. Skripsi ini membahas tentang penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan mediasi pada Badan Pertanahan Nasional Sukoharjo. Tindakan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Sukoharjo ialah dengan menunjuk salah satu pihak untuk membayar ganti rugi dengan jumlah yang disepakati.

Keempat, skrpsi yang disusun oleh Iqramuloyo Nugroho dengan judul “Penyelesaian sertifikat ganda di badan pertanahan nasional gowa perspektif hukum islam”. Skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif. Hasil penelitiannya dalam kasus sertifikat ganda terjadi karena pemilik tanah tidak memperhatikan tanak miliknya dan dan kurang akuratnya data pemetaan dari kelurahan setempat serta tidak lengkapnya data-data dari badan pertanahan nasional mengenai kepemilikan hak-hak atas sebidang tanah.

Kelima, skripsi yang disusun oleh Novrin Wini Dwi Putri Dengan Judul “Kedudukan Badan Pertanahan Nasional Sebagai Mediator Para Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Kota Palembang”. penelitian ini

membahas tentang penyelesaian sengketa melalui penjabaran teknis dari tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional dalam bidang pertanahan lembaga yang melaksanakan tugas Pemerintah di bidang pertanahan secara nasional, sektoral, regional, berkewajiban untuk membantu para pihak yang ingin menyelesaikan kasus pertanahan secara non litigasi, mediasi, dan litigasi agar dapat diselesaikan di kantor pertanahan secara musyawarah.

Keenam, skripsi yang disusun oleh Sukran dengan judul “Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Mengoptimalkan Penyelesaian Konflik Lahan”. Skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif. Skripsi ini membahas tentang aturan pemerintah untuk mencari tahu kejelasan dari konflik yang terjadi dengan memfasilitasi pemerintah untuk berkumpul dan membahas tentang permasalahan.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang dilakukan dan diterapkan oleh peneliti dalam upaya untuk melengkapi informasi dan data, serta melakukan penelusuran terhadap bahan yang sudah didapatkan tersebut. Metode penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana rancangan penelitian ini dilakukan.¹⁶

Selanjutnya dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat lebih mengarah pada penelitian deskriptif yang disebut juga penelitian taksonomik, dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi sesuatu fenomena atau kenyataan sosial, dalam bentuk gambar dan kata-kata.¹⁷ Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Hasil dari penelitian ini hanya mendeskripsikan atau

¹⁶Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 7.

¹⁷Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 20.

mengkonstruksikan wawancara mendalam terhadap subjek penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pemahaman tentang apa yang penulis kaji.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*Field Research*), yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh, untuk mengadakan pengamatan terhadap suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.¹⁸ Jadi metode ini merupakan metode pengumpulan data atau fakta-fakta yang terjadi dilokasi penelitian melalui wawancara secara sistematis dan berlandaskan dengan objek penelitian.

Jenis penelitian ini juga bersifat penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku, qanun-qanun, undang-undang, jurnal, artikel dan yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini, sehingga ditemukan data-data yang akurat dan jelas.

3. Lokasi penelitian

Pada skripsi ini, penulis melakukan penelitian di salah satu Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh, yang berlokasi di Jl. T. Nyak Arief, Desa lamgugop, Kecamatan Siyah Kuala, Kota Banda Aceh.

4. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

¹⁸Irkhamiyati, "Evaluasi Persiapan Perpustakaan STIKES 'Aisyiyah Yogyakarta Dalam Membangun Perpustakaan Digital", *Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, Vol. 13 No1 (2017). Diakses melalui <https://jurnal.ugm.ac.id/bip/article/view/26086/16609>, 28 Desember 2020.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.¹⁹ Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dan arsip-arsip.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.²⁰ Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti buku-buku, skripsi, jurnal ilmiah, artiker dan situs internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Interview (Wawancara)

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan mempergunakan tanya jawab antar pencari informasi dan sumber informasi.²¹ Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.²² Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah pihak pemerintahan dan warga setempat, maka penulis terlebih dahulu

¹⁹Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hlm.132.

²⁰Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif...* hlm.132.

²¹Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajahmada Presss, 2007), hlm. 118.

²²Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 29-30.

menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar hasil dari wawancara dapat disimpulkan dengan baik.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data berupa person atau responden sebagai informasi. Informan adalah orang yang akan memberikan informasi yang sebenar-benarnya tentang latar belakang dan situasi yang penulis teliti, yang menjadi informan penelitian ini hanya mengambil beberapa sampel 3 orang saja yaitu masyarakat yang memiliki sertifikat dengan kepemilikan ganda, Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh dan Pegawai di kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

6. Analisa Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya penulis lakukan adalah tahap analisa merupakan tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data penelitian yang dikumpulkan selanjutnya disimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang dilakukan dalam penelitian. Adapun metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisis data deskriptif kualitatif.

Analisis data deskriptif kualitatif adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh dengan mengembangkan data menjadi teori, kemudian hasil analisis tersebut diajukan secara keseluruhan tanpa menggunakan rumus statistik. Dalam menulis penelitian

ini, penulis merujuk pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Secara sistematis penulisan ini merupakan materi pembahasan keseluruhannya kedalam 4 (empat) bab yang terperinci, sebagai berikut:

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang terdiri dari beberapa bagian seperti : latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian kemudian dilanjutkan dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, bab ini menjelaskan mengenai landasan teori terkait tugas, wewenang Badan Pertanahan Nasional dalam menerbitkan sebuah sertifikat, kemudian dilanjutkan dengan pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional terhadap sertifikat yang telah digandakan dan di akhiri dengan teori tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional dalam pengesahan sertifikat ganda yang ditinjau dari siyasah dusturiyah.

Bab ketiga, merupakan bab yang membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil penelitian, yang mana penulis akan menguraikan secara sistematis tentang bagaimana pertanggungjawaban dan akibat hukum terhadap terbitnya sertifikat ganda oleh Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh.

Bab keempat, berisikan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran-saran.

BAB DUA

TEORI TANGGUNG JAWAB DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH

A. Pengertian Tanggung Jawab

Menurut Abu dan Munawar (2007) tanggung jawab merupakan perbedaan antara benar dan yang salah, yang boleh dan yang di larang, yang dianjurkan dan yang di cegah, yang baik dan yang buruk, dan sadar bahwa harus menjauhi segala yang bersifat negatif dan mencoba membina diri untuk selalu menggunakan hal-hal yang positif. Jadi sejak itu mulai dapat melakukan apa yang dimengertikannya. Tidak lagi tergoda untuk berbuat sama dengan orang lain, sekalipun orang lain itu berjumlah banyak, bersikeras untuk dianut, dan ditantang dengan ancaman ataupun hukuman.²³

Wiyoto (2001) menjelaskan tanggung jawab adalah kemampuan untuk membuat keputusan yang pantas dan efektif. Pantas berarti merupakan menetapkan pilihan yang terbaik dalam batas-batas normal sosial dan harapan yang umum diberikan, untuk meningkatkan hubungan antar manusia yang positif, keselamatan, keberhasilan, dan kesejahteraan mereka sendiri, misalnya menanggapi sapaan dengan senyuman.

Menurut Schiller & Bryan (2002) tanggung jawab adalah perilaku yang menentukan bagaimana bereaksi terhadap situasi setiap hari, yang memerlukan beberapa jenis keputusan yang bersifat moral. Mudjiono (2012) menyatakan bahwa, tanggung jawab adalah sikap yang berkaitan dengan janji atau tuntutan terhadap hak, tugas, kewajiban sesuai dengan aturan, nilai, norma, adat-istiadat yang dianut warga masyarakat.²⁴

²³Zulkaidah, *Tanggung Jawab Sosial* (Jakarta: Lajnah Pentashihan, 2011), hlm 4-5.

²⁴Ibid., hlm 6.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab merupakan kemampuan untuk memahami mengenai apa yang bersifat positif dan negatif, berusaha untuk mencoba untuk tidak melakukan hal yang negatif dan berusaha melakukan hal yang positif. Tanggung jawab merupakan mengambil keputusan yang patut dan efektif, merupakan pilihan yang terbaik dalam batas-batas norma sosial, kesanggupan untuk menentukan suatu sikap dan memikul resiko terhadap apa yang telah dilakukan.

1. Teori Tanggung Jawab

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*teori liability*) dibagi menjadi beberapa teori, diantaranya : Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*). Tanggung jawab akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*). Dengan dasar pada konsep kesalahan (*concept of fault*), yang berkaitan dengan moral hukum yang sudah bercampur baur. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*).²⁵

2. Macam-Macam Tanggung Jawab:

a. Tanggung Jawab Perdata

Salah satu tujuan pertanggungjawaban ialah mewujudkan tegaknya hukum yang menjunjung tinggi rasa keadilan dalam bermasyarakat. Jika terdapat suatu kerugian akibat perbuatan seseorang dan tidak ada perjanjian di antara mereka atau suatu hubungan hukum, maka berdasarkan undang-undang mengatur mengenai hubungan hukum antara orang yang menimbulkan kerugian tersebut. Sesuai dengan yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi : "Tiap perbuatan

²⁵Putri Darmawan Charles, dkk. "Pertanggungjawaban Kantor Pertanahan Terhadap Sertipikat Hak Tanggungan Yang Diterbitkan Di Atas Sertipikat Hak Guna Bangunan Palsu. *Jurnal Hukum*, Vol 8, No 2.

melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.²⁶

Tanggung jawab dalam hukum perdata merupakan sebuah tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum dibuat dengan tujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan.

b. Tanggung Jawab Pidana

Dalam bahasa Belanda, istilah pertanggungjawaban pidana menurut Pompee terdapat padanan kata yaitu, *aansprakelijk*, *verantwoordelijk* dan *toerekenbaar*. Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2004/2005, didalam Pasal 34 memberikan definisi pertanggungjawaban pidana yaitu: “Pertanggungjawaban pidana dalam sebuah istilah asing disebut juga dengan *teoreken baadheid* atau *criminal responsibility* yang mengarah pada pembedaan petindak dengan maksud menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana”.²⁷ Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan obyektif yang ada pada tindak pidana secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya tersebut.

3. Prinsip Pertanggungjawaban

Apabila ditelaah secara umum, prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut²⁸ :

²⁶Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Prenadamedia, 2018), hlm. 125

²⁷Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah*..hlm. 126

²⁸Renaldi, *Pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional Terhadap Munculnya Sertifikat Dengan Kepemilikan Ganda*, *Skrpsi Fakultas Hukum Unej*, 2020. Diakses melalui <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/101581>, tanggal 24 Februari 2022.

a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan

Merupakan sebuah prinsip yang umum digunakan dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Khususnya pasal 1365, 1366 dan 1367. Prinsip ini mengatakan secara tegas bahwa seseorang baru dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu :

- 1) Adanya perbuatan;
- 2) Adanya unsur kesalahan;
- 3) Adanya kerugian yang diderita;
- 4) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

b. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*preumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Dalam kata “dianggap” pada prinsip “*presumption of liability*” adalah sebuah hal penting, karena ada kemungkinan dimana tergugat membebaskan diri dari tanggung jawab, yaitu dalam hal ia dapat membuktikan bahwa ia telah “mengambil” semua tindakan yang diperlukan untuk menghindari terjadinya kerugian.

c. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini adalah sebuah kebalikan dari prinsip yang kedua, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas.

d. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) seringkali diidentikan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Kendati

demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi diatas. Menurut E. Suherman, *strict liability* disamakan dengan absolute liability, dalam prinsip ini tidak ada kemungkinan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab, kecuali apabila kerugian yang timbul karena kesalahan pihak yang dirugikan sendiri tanggung jawab adalah mutlak.

e. Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) seringkali digunakan oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai sebuah klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Contohnya dalam penerbitan sebuah sertifikat sebidang tanah, namun tanah tersebut didaftarkan lagi sehingga memiliki dua (2) sertifikat (termasuk akibat kesalahan lembaga).

f. Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) seringkali digunakan oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai sebuah klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Contohnya dalam penerbitan sebuah sertifikat sebidang tanah, namun tanah tersebut didaftarkan lagi sehingga memiliki dua (2) sertifikat (termasuk akibat kesalahan lembaga). Maka lembaga yang bersangkutan harus mengganti kerugian korban.

B. Sertifikat Dengan Kepemilikan Ganda

Dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA dinyatakan bahwa akhir kegiatan pendaftaran tanah yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah pemberian tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.²⁹ Sesuai dengan yang tertulis pada Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 menyatakan bahwa : "Surat tanda bukti hak atas tanah yang didaftar

²⁹Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 158

dinamakan sertifikat, yaitu salinan buku tanah dan surat ukur setelah dijahit menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria”.³⁰

Seperti yang tertulis dalam Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 : “Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan”.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, Sertifikat hak atas tanah adalah surat tanda bukti hak atas tanah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka pendaftaran tanah. Menurut Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang PRONA : “Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pokok Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing- masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan”.

Apabila melihat mengenai ketentuan pada Pasal 19 ayat (1) UUPA yang mengatur tentang pendaftaran tanah menyebutkan untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Indonesia menurut ketentuan yang mengatur dengan peraturan pemerintah. Menurut Ali Achmad Chomzah sertifikat ganda diartikan sebagai sertifikat-sertifikat yang menguraikan satu bidang tanah yang sama. Dengan demikian satu bidang tanah diuraikan dengan 2 (dua) sertifikat atau lebih yang berlainan kepemilikan datanya. Hal ini biasanya disebut pula dengan sertifikat tumpang tindih. Baik

³⁰Hirwansyah.”Pertanggungjawaban Hukum Badan Pertanahan Nasional Terhadap Adanya Penerbitan Sertifikat Ganda”. *Jurnal hukum*, Vol 7 No. 1, 2021. Diakses melalui <https://doi.org/10.31599/sasana.v7i1.484>, tanggal 23 Februari 2022.

tumpang tindih seluruh bidang ataupun sebagian dari tanah tersebut.³¹ Sertifikat ganda adalah kejadian sebidang tanah yang memiliki 2 (dua) sertifikat tanah yang dimiliki 2 (dua) orang yang berbeda. Sebenarnya memiliki prinsip bahwa setiap bidang tanah memiliki posisi tunggal dan tidak ada yang memiliki posisi sama. Dengan fakta tersebut, setiap bidang tanah yang telah bersertifikat atau terdaftar di Badan Pertanahan Nasional/ ATR seharusnya mendapatkan perlindungan terhadap pendaftaran yang sama atas bidang tanah tersebut.³²

1. Kepemilikan

Status kepemilikan tanah menjadi bukti tertulis yang mendapatkan pengakuan hukum. Keseluruhan hak atas tanah dibukukan dalam bentuk sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional/ATR. Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan duplikat kepada pemilik tanah untuk mencegah risiko di kemudian hari, seperti : sertifikat hilang, terbakar maupun sertifikat ganda. Hak milik adalah hak yang paling kuat dan sempurna dan terpenuhi daripada hak-hak primer lainnya. Hak ini sesuai dengan yang diatur dalam pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria yang menyatakan bahwa : “Hak milik adalah hak yang turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah tersebut, dan hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain”.

Namun, pengaturan hak tersebut memiliki pembatasan mengingat adanya ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria, bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, yang artinya bahwa semua hak atas tanah pemilik tidak boleh menggunakan semua hak atas tanahnya secara bebas dan sesuka hatinya, namun pemilik tanah harus melihat aspek sosial

³¹Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah...* hlm. 178-179.

³²Darwis Anatami. "Tanggung Jawab Siapa Bila Terjadi Sertifikat Ganda Atas Sebidang Tanah". *Jurnal Hukum*, Vol 12 No., 2017. Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/240380-tanggung-jawab-siapa-bila-terjadi-sertif-dc64e88e.pdf>, tanggal 23 Februari 2022.

dalam penggunaan tanahnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat sekitar khususnya dan bermanfaat bagi negara secara umum.

2. Jenis-jenis Sertifikat

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai hak atas tanah, yaitu PP Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah mengenal berbagai jenis sertifikat yaitu³³ :

- 1) Sertifikat Hak Milik;
- 2) Sertifikat Hak Guna Usaha;
- 3) Sertifikat Hak Guna Bangunan Atas Tanah Negara;
- 4) Sertifikat Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Pengelolaan;
- 5) Sertifikat Hak Pakai Atas Tanah Negara;
- 6) Sertifikat Hak Pakai Atas Tanah Hak Pengelolaan;
- 7) Sertifikat Tanah Hak Pengelolaan;
- 8) Sertifikat Tanah Wakaf;
- 9) Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun; dan
- 10) Sertifikat Hak Tanggungan.

3. Fungsi Sertifikat

Sertifikat merupakan surat tanda bukti yang diterbitkan atas kepentingan pemegang hak yang bersangkutan serta menjadi sebuah alat bukti kepemilikan yang sah dan kuat apabila dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan keasliannya baik mengenai data fisik maupun yuridis yang sesuai dengan isi yang ada dalam data dalam surat ukurnya. Sebagai sebuah dokumen yang sangat penting karena merupakan sebuah tanda bukti

³³Dyah Sulistiyowati." Penyelesaian Sengketa Tanah Akibat Sertipikat Tanah Di Kelurahan Magunharjo Kecamatan Tembalang".*Tesis Magister Hukum*, 2012. Diakses melalui http://eprints.undip.ac.id/52166/1/TEISIS_lengkap_dyah_sulistiyowati-12.pdf, tanggal 25 Februari 2022.

hak, maka fungsi utama dari sertifikat sendiri adalah berfokus pada segi pembuktian.³⁴

Karena itu bila kepada hakim ditunjukkan sertifikat hak atas tanah, maka hakim harus menerima keterangan dalam sertifikat dengan benar serta apabila tidak dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti lain, bahwa keterangan dalam sertifikat itu salah (palsu). Dalam data yang terdapat pada surat ukur serta telah tercantum dalam PP 24/1997, merupakan sebuah dokumen yang letaknya berdampingan dengan peta pendaftaran serta memuat data fisik dari bidang tanah yang menjadi hak oleh pihak yang bersangkutan dan buku tanah haruslah bersifat terbuka pada umum sehingga apabila terjadi sesuatu, baik pihak yang bersangkutan maupun petugas Badan Pertanahan Nasional/ATR sendiri wajib dan berhak untuk memeriksa dan mencocokkan data yang tertera dalam surat ukur dan buku tanah yang disimpan di kantor pertanahan.

C. Tanggung Jawab Dalam Perspektif Siyasa Dusturiyah

1. Tanggung Jawab Dalam Islam

Islam sebagai agama yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia tentu sangat berpengaruh dalam pola kehidupan bangsa Indonesia itu sendiri, apalagi di Provinsi Aceh yang sepenuhnya diberi otonomi khusus salah satunya ialah melaksanakan syari'at islam. Dalam hal pertanggungjawaban, seseorang dibebankan mempertanggungjawabkan akibat perbuatan yang dikerjakannya dengan unsur melawan hukum.³⁵ Termasuk dalam penerbitan sertifikat ganda, baik disengaja maupun tidak disengaja pihak terkait diharuskan untuk bertanggungjawab atas kelalaiannya.

³⁴Risye Julianti." Peran Kantor Badan Pertanahan Nasional Mengenai Tumpang Tindih Hak Kepemilikan Atas Tanah Di Kota Jakarta Utara". *Jurnal Hukum*, Vol 14 No.2, 2014. Diakses melalui <https://www.jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/download/7272/4261>, tanggal 26 Februari 2022

³⁵Ahmad hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT.Bulan Bintang, 1967), hlm. 154.

2. Pengertian *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara, yang di dalamnya membahas tentang konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Permasalahan di dalam *siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.³⁶ Oleh karena itu, di dalam *siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh prihal mengenai kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Secara terminologis, Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan bahwa *Siyasah dusturiyah* adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatut keadaan.³⁷ Dalam *fiqh siyasah*, konstitusi disebut juga dengan “*dusturi*”. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) *Zoroaster* (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang

³⁶Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 15-17.

³⁷*Ibid*,.. hlm. 3.

mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.³⁸

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah.

Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.³⁹

3. Ruang Lingkup Siyasa Dusturiyah

Siyasa dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut⁴⁰:

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan

³⁸A. Djazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 13.

³⁹Afif Nadjih Anies, *Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural* (Jakarta: Lantabora, 2005), hlm. 11-12.

⁴⁰Abdul Halim, *Politik Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: Ciputat Press, 2005), hlm. 176-178.

- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- d. Persoalan *bai'at*
- e. Persoalan *waliyul ahdi*
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ada tiga tugas utama dimainkan oleh negara dalam hal ini, yaitu⁴¹:

Pertama, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif (*Al-Sulthah Al-Tasyri'iyah*). Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas nash-nash Al-Qur'an dan Hadis. Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan nash. Adapun analogi adalah melakukan metode *qiyas* suatu hukum yang ada nash-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip *syari'ah* dan kehendak *syar'i*. Bila tidak ada nash sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut.

Kedua, tugas melaksanakan Undang-Undang, untuk melaksanakannya negara memiliki kekuasaan eksekutif (*Al-Sulthah Al-Tanfidziyah*). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.

⁴¹*Ibid.*, hlm. 180.

Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya.⁴²

Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *Al-Hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis, lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana dan wilayah *Al-Mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak asasi manusia).

4. Dasar Hukum Siyash Dusturiyah

Bidang kajian *siyash dusturiyah* khususnya, ialah membahas tentang hubungan pemimpin dengan rakyat dan institusi yang ada di negara tersebut sesuai dengan kebutuhan rakyat demi kemaslahatan dan pemenuhan kebutuhan rakyat itu sendiri. *Siyash Dusturiyah* merupakan bagian daripada *fiqh siyash* yang membahas secara khusus terkait perundang-undangan negara (konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan syura).

⁴²Dahlia." Analisis Siyash Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Bernuansa Syariah Dalam Sistem Hukum Di Indonesia". *Skripsi Ilmu Syar'iah*, 2020. Diakses melalui <http://repository.radenintan.ac.id/12000/1/SKRIPSI%20BAB%201%262.pdf>, tanggal 26 Februari 2022.

Siyasah dusturiyah juga membahas kajian mengenai konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan antara pemerintah dan rakyat serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Selanjutnya, sumber dari *siyasah dusturiyah* menurut H. A. Djazuli, meliputi⁴³:

1. Al-Qur'an, yang meliputi prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulli dan semangat ajaran Al-Qur'an.
2. Hadis, yang berhubungan dengan imamah dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah Saw dalam menerapkan hukum.
3. Kebijakan *Khulafa al-Rasyidin*, yang berhubungan dengan pengendalian pemerintah yang masing-masing Khalifah mempunyai pola dan warna dalam setiap kepemimpinannya, tapi sama-sama mempunyai tujuan yang sama dalam memberikan kebijakan. Yaitu, kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat.
4. *Ijtihad* 'Ulama, yang berhubungan dengan kemaslahatan ummat karena dalam *fiqh dusturi* bahwa hasil *ijtimak* 'ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip *fiqh dusturi*.
5. Adat Kebiasaan, yang berhubungan dengan hukum yang berlaku dalam suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadis. Prinsip Islam dalam pengelolaan negara menurut Munawir Sjadzali ada berapa prinsip dalam nash Al-Qur'an yaitu, prinsip kedudukan manusia dimuka bumi, musyawarah, ketaatan kepada pemimpin, keadilan, persamaan, dan hubungan baik antar umat⁴⁴.

⁴³Ali Akbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpil Siyasah Dusturiyah* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), hlm. 48-49.

⁴⁴Ali Akbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpil Siyasah Dusturiyah...* hlm. 50.

Mengenai kajian *siyash dusturiyah* yang mengatur tentang hubungan pemimpin dengan rakyat dan institusi yang ada di negara, dalam firman-Nya menerangkan bahwa :

a. Tentang Kedudukan Manusia di Bumi

Dalam islam sesuai dengan firman-Nya yang terkandung di Q.S Ali-Imran (3) ayat 26, berbunyi :

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُنزِلُ مَنْ تَشَاءُ ۗ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۗ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: “Katakanlah: “Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dalam ayat ini Allah menyuruh Nabi untuk menyatakan bahwa Allah Yang Mahasuci yang mempunyai kekuasaan tertinggi dan Mahabijaksana dengan tindakan-Nya yang sempurna di dalam menyusun, mengurus, dan merampungkan segala perkara dan yang menegakkan neraca undang-undang di alam ini. Maka Allah yang memberikan urusan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya.⁴⁵

b. Musyawarah atau Konsultasi

Q.S Ali-Imran (3) Ayat 159, berbunyi :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

⁴⁵Tafsir Q.S Ali-Imran Ayat 26. Diakses melalui <https://tafsirq.com>, pada tanggal 28 Maret 2022.

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma’afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

Dalam ayat ini menerangkan empat poin, diantaranya: tentang karakter lemah lembut kepada orang lain, tidak berkata kasar, saling memaafkan dan bersikap demokratis (musyawarah) dalam menyelesaikan suatu perkara, dan menerima keputusan dari hasil musyawarah. Sayyid Qutb menjelaskan, manusia selalu membutuhkan naungan yang penuh kasih sayang, wajah yang teduh dan ramah, cinta dan kasih sayang, serta jiwa penyantun dan penuh kelembutan. Itu semua ada pada diri Rasulullah karena rahmat dari Allah.⁴⁶

c. Ketaatan Kepada Pemimpin

Q.S An-Nisa (4) Ayat 59, berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dalam ayat ini menerangkan bahwa orang yang beriman ketaatannya mutlak kepada Allah dan Rasul-Nya, Ibnu Katsir menjelaskan taat kepada Allah adalah mengikuti ajaran Al-Qur’an dan taat kepada

⁴⁶Tafsir Q.S Ali-Imran Ayat 159. Diakses melalui <https://tafsirq.com>, pada tanggal 28 Maret 2022.

Rasulullah dengan mengamalkan sunnah-Nya. Menurut Ibnu Katsir taat kepada *ulil amri* harus dibingkai dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya tidak boleh bertentangan serta tidak boleh taat dalam maksiat. Dan jika Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum jika ada perselisihan atau berlainan pendapat tentang sesuatu maka harus dikembalikan kepada keduanya.⁴⁷



⁴⁷Tafsir Q.S An-Nissa Ayat 59. Diakses melalui <https://tafsirq.com>, pada tanggal 28 Maret 2022.

BAB TIGA

TANGGUNG JAWAB BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENGESAHAN SERTIFIKAT GANDA

A. Badan Pertanahan Nasional/ATR Provinsi Aceh

1. Profil Badan Pertanahan Nasional/ATR Provinsi Aceh

Badan Pertanahan Nasional/ATR mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR). Selanjutnya untuk menyeleggarakan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di daerah, maka dibentuk Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Provinsi.⁴⁸ Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh, beralamat di Jl. T. Nyak Arief, Desa Lamugop, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh.

Badan Pertanahan Nasional/ATR Provinsi Aceh memiliki visi: Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta keadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia.⁴⁹

Sedangkan misinya adalah: Mengembangkan dan menyelenggarakan politik dan kebijakan pertanahan untuk⁵⁰ :

1. Peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, serta pemantapan ketahanan pangan.

⁴⁸Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang

⁴⁹ Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh, 2022

⁵⁰ Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh, 2022

2. Peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T).
3. Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara di kemudian hari.
4. Keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat. Menguatkan lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, semangat, prinsip dan aturan yang tertuang dalam UUPA dan aspirasi rakyat secara luas.

Pada saat ini jumlah pegawai Badan Pertanahan Nasional/ATR Provinsi Aceh sebanyak 83 orang, yang terdiri dari: Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang dipimpin oleh 1 orang, bagian tata usaha 25 orang, bidang survei dan pemetaan 13 orang, bidang penetapan hak dan pendaftaran 9 orang, bidang penataan dan pemberdayaan 13 orang, bidang pengadaan tanah dan pengembangan 13 orang, bidang pengadilan dan penanganan sengketa 9 orang.⁵¹

2. Sejarah Badan Pertanahan Nasional/ATR

Dimulai pada tahun 1960 sejak diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Badan Pertanahan Nasional mengalami beberapa pergantian penguasaan. Hal ini tentunya sangat berpengaruh dalam proses pengambilan kebijakan. Ketika dalam naungan kementerian agraria sebuah

⁵¹Art.bpn.aceh, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh. Diakses melalui <https://atrbpnaceh.com/>, pada tanggal 13 Maret 2022.

kebijakan diproses dan ditinjau lanjuti dari struktur pimpinan pusat sampai dalam tingkat daerah. Namun ketika dalam naungan departemen dalam negeri hanya melalui direktorat jendral agrarian sampai ketingkat daerah. Secara kelembagaan Badan Pertanahan Nasional mengalami perubahan struktur kelembagaan yang rentan waktunya sangat pendek. Pada tahun 1960, tepatnya awal berlakunya UUPA,⁵² semua bentuk peraturan termasuk peraturan pemerintah masih dikeluarkan oleh Presiden dan Menteri Muda Kehakiman. Kebijakan tersebut ditempuh oleh pemerintah karena pada saat itu Indonesia sedang mengalami sebuah masa transisi. Selanjutnya pada tahun 1965 agraria dipisah dan dijadikan sebagai lembaga yang terpisah dari naungan menteri pertanian kemudian Menteri Agraria dipimpin oleh R. Hermanes, SH. Pada tahun 1968, secara kelembagaan dimasukkan dalam bagian departemen dalam negeri dan dibentuk menjadi lembaga non departemen dengan nama Badan Pertanahan Nasional.

Untuk wilayah Aceh diberi hal yang bersifat khusus yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota. Berdasarkan peraturan tersebut pemerintah Aceh diberi keleluasaan dalam sektor pertanahan, meskipun ada beberapa hal yang masih dibatasi oleh pemerintah pusat seperti dalam hal Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Aceh sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015, Kepala Badan Pertanahan Aceh diangkat dan diberhentikan atas oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional atas usul Gubernur Aceh.⁵³

⁵²Art.bpn.aceh, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh. Diakses melalui <https://atrbpnaceh.com/>, pada tanggal 13 Maret 2022.

⁵³Destya Andhara, Analisis Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Aceh Dan Dinas Pertanahan Aceh Di Kota Banda Aceh. Tesis Fakultas Hukum Usu, tanggal 30 Mei 2020. Diakses melalui <https://repositori.usu.ac.id/>, pada tanggal 14 Maret 2022.

3. Tugas dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional/ATR

Pada dasarnya hak dan segala kewenangan yang melekat dan dimiliki oleh Badan Pertanahan Nasional merupakan amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional. Adapun yang menjadi tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional, yaitu:

a. Tugas

Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional dalam wilayah provinsi yang bersangkutan.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi⁵⁴:

- 1) Pengoordinasian, pembinaan, dan pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan di wilayahnya;
- 2) Pengoordinasian, pembinaan, dan pelaksanaan survei dan pemetaan pertanahan, penetapan hak dan pendaftaran tanah, redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah, penataan tanah sesuai rencana tata ruang, dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, pengadaan tanah, pencadangan tanah, konsolidasi tanah, pengembangan pertanahan, pemanfaatan tanah, penilaian tanah dan ekonomi pertanahan, pengendalian dan penertiban penguasaan dan pemilikan tanah, serta penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai rencana tata ruang, penanganan dan pencegahan sengketa dan konflik serta penanganan perkara pertanahan;

⁵⁴Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional.

- 3) Pengoordinasian dan pelaksanaan reformasi birokrasi, penyelesaian tindak lanjut pengaduan dan temuan hasil pengawasan;
- 4) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pertanahan di Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan; dan
- 5) Pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Wilayah dan pengoordinasian tugas dan pembinaan administrasi pada Kantor Pertanahan.

Kebijakan tersebut dilakukan dalam rangka percepatan pembangunan nasional dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), adapun kewenangan yang dimiliki Badan Pertanahan Nasional berdasarkan pasal 1 Keppres Nomor 34 Tahun 2003 dalam rangka mewujudkan konsepsi, kebijakan dan sistem pertanahan nasional yang utuh dan terpadu, serta pelaksanaan Tap MPR Nomor IX/MPR/2001 yaitu melakukan percepatan dalam bidang pertanahan, yang memuat⁵⁵ :

- a. Penyusunan rancangan undang-undang penyempurnaan undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA dan rancangan undang-undang tentang hak atas tanah serta peraturan perundang-undangan lainnya di bidang pertanahan.
- b. Pembangunan sistem informasi dan manajemen pertanahan.
- c. Pembangunan sistem informasi dan manajemen pertanahan yang meliputi:
 1. Penyusunan basis data tanah-tanah aset negara/pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
 2. Penyiapan aplikasi data tekstual dan special dalam pelayanan pendaftaran tanah dan penyusunan basis data penguasaan dan

⁵⁵Keppres Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan.

kepemilikan tanah, yang dihubungkan dengan *e-commerce* dan *e-payment*.

3. Pemetaan kadasteral dalam rangka inventarasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan menggunakan teknologi citra satelit dan teknologi informasi untuk menunjang kebijakan pelaksanaan *landreform* dan pemberian hak atas tanah.
4. Pembangunan dan pengembangan pengelolaan penggunaan dan pemanfaatan tanah melalui sistem informasi geografi dengan mengutamakan penetapan zona sawah beririgrasi dalam rangka memelihara ketahanan pangan nasional.

B. Tanggung Jawab Badan Pertanahan Nasional Terhadap Sertifikat Ganda

1. Faktor Penyebab Munculnya Sertifikat Ganda

Pada dasarnya penerbitan sertifikat diberikan kepada yang berhak, bertujuan agar pemegang hak dapat dengan mudah membuktikan kepemilikan tanahnya, dalam pelaksanaannya walaupun pendaftaran tanah sudah dilakukan, namun masih sering terjadi sengketa-sengketa hak atas tanah.

Saat ini permasalahan tanah sering terjadi sehingga memerlukan sebuah pemecahan dengan pendekatan yang komprehensif. Perkembangan melalui sifat dan substansi kasus sengketa pertanahan tidak lagi hanya melalui hukum administrasi, tetapi kompleksitas tanah tersebut sudah menjalar kepada ranah politik, sosial, budaya, dan terkait dengan persoalan nasionalisme serta hak asasi manusia.⁵⁶

⁵⁶Hasil Wawancara Dengan Bapak T. Mitra Mulia (Kepala Bidang Pengendalian Dan Penanganan Sengketa) pada tanggal 16 Maret 2022.

Selanjutnya seiring berjalannya waktu, di masa modern ini tentu terdapat berbagai hal yang baru baik dalam sistem pemerintahan maupun dalam pertanahan. Dalam hal ini untuk mendapatkan sebuah sertifikat tanah perlu dilakukan pendaftaran dengan prosedur yang telah diatur oleh Undang-undang, namun pada saat ini masih ada juga sertifikat dengan kepemilikan ganda.

Tujuan pendaftaran sertifikat ialah untuk menjamin kepastian hukum sehingga memberikan hak sepenuhnya untuk mengelola maupun memperjual-belian tanah tersebut. Masalah juga sering terjadi pada sebagian atau sekelompok orang yang tidak mengetahui status kepemilikan sebidang tanah tersebut contohnya seperti tanah warisan. Kelalaian dari Badan Pertanahan Nasional/ATR ialah tidak validnya data tanah sehingga tanah yang telah terdaftar tidak dapat didaftarkan kembali.⁵⁷

Dalam penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor adanya sertifikat dengan kepemilikan ganda salah satunya ialah tanah warisan. Harta tanah warisan oleh pewaris yang telah dijual sebelum almarhum pewaris yang tidak diketahui oleh ahli waris. Sehingga ahli waris mendaftarkan kembali tanah yang telah terdaftar di Badan Pertanahan Nasional/ATR.

Penyebab terjadinya sertifikat ganda bisa dikarenakan adanya unsur kesenjangan dan dikarenakan kesalahan administrasi baik secara internal maupun eksternal, seperti⁵⁸ :

- a. Pada waktu dilakukan pengukuran ataupun penelitian di lapangan, pemohon dengan sengaja atau tidak sengaja menunjukkan letak tanah dan batas-batas tanah yang salah,
- b. Adanya surat bukti atau pengakuan hak di belakang terbukti mengandung ketidakbenaran, kepalsuan atau sudah tidak berlaku lagi,

⁵⁷Hasil Wawancara Dengan Bapak Muhammad Ali (Masyarakat terkait) pada tanggal 01 Juli 2022.

⁵⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak T. Mitra Mulia, pada tanggal 16 Maret 2022.

- c. Untuk wilayah yang bersangkutan belum tersedia peta pendaftaran tanahnya, dan
- d. Kasus penerbitan lebih dari satu sertifikat atas sebidang tanah dapat pula terjadi atas tanah warisan. Latar belakang kasus tersebut adalah sengketa harta warisan yaitu oleh pemilik sebelum meninggalnya telah dijual kepada pihak lain tanpa di ketahui anak-anaknya dan telah diterbitkan sertifikat atas nama pembeli, dan kemudian para ahli warisnya mensertifikatkan tanah yang sama, sehingga mengakibatkan terjadinya sertifikat ganda.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya sertifikat ganda dikarenakan kurang akuratnya administrasi dari lembaga Badan Pertanahan Nasional, dimana sebidang tanah yang telah bersertifikat tidak dipetakan dalam peta pendaftaran tanah atau peta situasi dan lokasi tanah bersertifikat tersebut, sehingga mengakibatkan permasalahan tumpang tindih hak atas sebidang tanah seluruhnya atau sebagian.

2. Bentuk Pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional Terhadap Munculnya Sertifikat Ganda

Sertifikat hak atas tanah merupakan produk Pejabat Tata Usaha Negara (TUN), maka beraku ketentuan-ketentuan administrasi negara. Atas perbuatan hukum tersebut seseorang selaku pejabat Tata Usaha Negara dapat saja melakukan perbuatan yang melawan hukum baik karena kesalahan maupun akibat kelalaian menjalankan kewajiban hukumnya.

Penyelesaian terhadap sengketa pertanahan bukan hanya dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional/ATR tetapi juga bisa diselesaikan oleh lembaga Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Apabila Peradilan Umum lebih menitikberatkan kepada hal-hal mengenai perdata dan pidana dalam sengketa pertanahan, maka lain halnya dengan Peradilan Tata Usaha Negara yaitu yang menyelesaikan sengketa pertanahan berkaitan dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan

Pertanahan Nasional atau pejabat daerah lainnya yang berkaitan dengan tanah.⁵⁹

Badan Pertanahan Nasional/ATR bertanggung jawab secara langsung terhadap seluruh masalah pertanahan terkait dengan pemberian hak serta pemberian sertifikat tanah. Selanjutnya lembaga Badan Pertanahan Nasional selalu mengupayakan solusi penyelesaian sengketa pertanahan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan rasa keadilan dan menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Dalam sengketa sertifikat ganda, Badan Pertanahan Nasional/ATR berwenang melakukan negosiasi, mediasi dan fasilitasi terhadap pihak-pihak yang bersengketa dan menggagas suatu kesepakatan di antara para pihak. Mekanisme pertanggungjawaban dalam penyelesaian sengketa tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan”.⁶⁰

Selanjutnya Badan Pertanahan Nasional/ATR memiliki mekanisme tertentu dalam menangani dan menyelesaikan perkara atau sengketa sertifikat ganda, yaitu⁶¹:

- a. Sengketa tanah biasanya di ketahui oleh Badan Pertanahan Nasional
- b. dari pengaduan,
- c. Pengaduan ditindaklanjuti dengan mengidentifikasi masalah, Badan Pertanahan Nasional memaastikan dahulu apakah masalah merupakan kewenangan lembaga terkait atau bukan,
- d. Jika memang wewenang Badan Pertanahan Nasional, maka langkah selanjutnya ialah meneliti masalah untuk membuktikan kebenaran

⁵⁹Hasil Wawancara Dengan Bapak Mahdi (Kepala Bidang Penetapan Hak Dan Pendaftaran), pada tanggal 22 Maret 2022.

⁶⁰Hasil Wawancara Dengan Bapak Mahdi, pada tanggal 22 Maret 2022.

⁶¹Hasil Wawancara Dengan Bapak Mahdi (Kepala Bidang Penetapan Hak Dan Pendaftaran), pada tanggal 22 Maret 2022.

- pengaduan serta menentukan apakah pengaduan beralasan untuk diproses lebih lanjut,
- e. Jika hasil penelitian perlu ditinjaulanjuti dengan pemeriksaan data fisik administrasi serta yuridis, maka kepala kantor dapat mengambil langkah berupa pencegahan mutasi (*status quo*),
 - f. Jika permasalahan bersifat strategis, maka diperlukan pembentukan beberapa unit kerja, selanjutnya yang bersifat politis, sosial dan ekonomis maka tim melibatkan institusi (DPR, DPRD, PEMDA), dan
 - g. Tim lapangan akan menyusun laporan hasil penelitian untuk menjadi bahan rekomendasi penyelesaian masalah.

Pada saat ini, kebanyakan sengketa pertanahan dalam hal sertifikat ganda diselesaikan melalui 3 (tiga) cara, yaitu: *pertama*, penyelesaian secara langsung oleh pihak dengan musyawarah yang dilakukan di luar pengadilan dengan melibatkan Kepala Desa/Lurah dan Ketua Adat. Penyelesaian sengketa berupa musyawarah ini bukan untuk menentukan kepemilikan atas tanah yang dapat memberikan hak atau menghilangkan hak seseorang terhadap tanah sengketa. *Kedua*, penyelesaian melalui arbitrase dan alternatif yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa arbiter (hakim) yang diangkat berdasarkan kesepakatan/persetujuan para pihak dan disepakati bahwa putusan yang diambil bersifat mengikat dan final. *Ketiga*, penyelesaian sengketa melalui badan peradilan.⁶²

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang di dalamnya ada unsur maladministrasi dan merugikan warga negara, apabila ada unsur-unsur pidana dalam pemerintahan tersebut, maka tanggung jawab dan tanggung gugatnya dibebankan kepada pribadi orang yang melakukan pertanggungjawaban pidana. Jika dalam maladministrasi tersebut ditemukan unsur perbuatan melawan hukum, maka bisa diajukan gugatan perdata atas pejabat tersebut. Namun, jika tidak ditemukan maladministrasi, meskipun ada perbuatan melawan hukum, maka pembayaran ganti rugi menjadi

⁶²Hasil Wawancara Dengan Bapak T. Mitra Mulia, pada tanggal 16 Maret 2022.

tanggung jawab institusional. Badan Pertanahan Nasional/ATR bertanggung jawab atas gugatan di Pengadilan terkait sebidang tanah yang memiliki 2 (dua) sertifikat sehingga membawa ketidakpastian hukum pemegang hak atas tanah dan mengalami cacat hukum administrasi di dalam penerbitannya. Badan Pertanahan Nasional bertanggung jawab atas administrasi pembayaran sertifikat yang telah digandakan setelah melalui jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk mengadilinya. Kemudian pertanggungjawaban secara mutlak mengenai terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) kepemilikan tanah akibat dari tidak cermatnya sistem pendaftaran tanah.

Pertanggungjawaban dari pihak Badan Pertanahan Nasional/ATR untuk meminimalisirkan perselisihan, yaitu dengan penyelesaian secara langsung oleh pihak dengan musyawarah yang dilakukan di luar pengadilan dengan melibatkan Kepala Desa/Lurah dan Ketua Adat dan penyelesaian sengketa melalui badan peradilan.⁶³

Dalam mempertanggungjawabkan kelalaian dari Badan Pertanahan Nasional/ATR terkait sertifikat dengan kepemilikan ganda, hal ini tidak ada aturan yang mengatur tentang tanggung jawab yang berupa materi atau ganti rugi dan sejenisnya namun memberikan dampak negative kepada masyarakat yaitu hilangnya kepercayaan terhadap Badan Pertanahan Nasional.

3. Akibat Hukum Terbitnya Sertifikat Ganda Oleh Badan Pertanahan Nasional/ATR

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional, dalam pasal 1 menerangkan bahwa “Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut BPN adalah lembaga non kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden”. Sedangkan dalam pasal 2 disebutkan bahwa “BPN

⁶³Hasil Wawancara Dengan Bapak Muhammad Ali, pada tanggal 01 Juli 2022.

mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Selanjutnya dalam pasal 37 ayat (2) disebutkan bahwa “Kantor Pertanahan sebagaimana yang dimaksud dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kota. Dengan memperhatikan dua pasal tersebut, maka bisa dikatakan bahwa Kantor Pertanahan merupakan Pejabat Tata Usaha Negara (TUN).⁶⁴

Sertifikat tanah merupakan tindakan pemerintah yang memberikan akibat hukum, berupa pemberian hak atas tanah, serta dikeluarkan oleh pejabat TUN. Dengan demikian, sertifikat tanah juga merupakan keputusan TUN yang menjadi objek sengketa Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).⁶⁵ Hal ini dikarenakan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada pasal 1 disebutkan bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum perdata”.

Mengenai pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional dalam penerbitan sebuah sertifikat sebagai alat bukti untuk kepastian hak seperti yang telah dipaparkan di atas, secara praktis belum sepenuhnya sesuai dengan seperangkat hukum islam, sehingga masih banyak menyebabkan sengketa-sengketa antara masyarakat dengan masyarakat maupun masyarakat dengan lembaga itu sendiri. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria pasal 19 (2), Peraturan Pemerintah pasal 1 (20), pasal 13 (3), yang seharusnya sertifikat digunakan sebagai alat bukti hak

⁶⁴Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional.

⁶⁵Undang-undang Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional secara sistematis sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Namun pada faktanya dengan adanya sertifikat sebidang tanah dengan kepemilikan ganda tidak memberi jaminan hukum terhadap seseorang yang memiliki dua sertifikat tersebut artinya Badan Pertanahan Nasional belum efektif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan apa yang dituangkan dalam Undang-undang.

Akibat hukum dengan adanya sertifikat ganda yaitu tidak memberikan kepastian hukum, karena tujuan seseorang melakukan pendaftaran tanah adalah untuk memperoleh sertifikat sebagai alat pembuktian yang sempurna. Dikatakan tidak memberikan kepastian hukum karena tidak ada dua status hukum berada pada satu bidang tanah. Dengan adanya sertifikat ganda dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sertifikat. Karena seharusnya sertifikat hak atas tanah merupakan tanda bukti kepemilikan hak atas tanah yang kuat, akan tetapi bagaimana mungkin dapat dikatakan kuat apabila ada dua sertifikat yang objek tanahnya sama.⁶⁶

Dampak selanjutnya ialah kerugian, artinya seseorang mengharapkan status hukum yang kuat terhadap sebidang tanah yang berupa sertifikat, tapi karena adanya tumpang tindih kekuasaan yang kemudian diselesaikan melalui jalur pengadilan dan dinyatakan kalah dalam persidangan dengan kosekuensi berupa sertifikat dinyatakan batal demi hukum atau dapat dibatalkan demi hukum.⁶⁷

Sengketa tanah terjadi diantara dua pihak dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan perantara Badan Pertanahan Nasional sebagai mediator dan sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam masalah pertanahan. Dalam penyelesaian ini diharapkan dapat mencapai mufakat dan tidak merugikan salah satu pihak, karena apabila penyelesaian sengketa

⁶⁶Ricardo J. Sorongan “*Dampak Yuridis Penerbitan Sertifikat Ganda Oleh BPN*”. Jurnal hukum, Vol 3 No. 3 (2015). Diakses melalui <https://doi.org/10.35796/les.v3i3.7915>, tanggal 16 Maret 2022.

⁶⁷Hasil Wawancara Dengan Bapak Muhammad Ali, pada tanggal 01 Juli 2022.

dilakukan melalui jalur hukum, dapat dipastikan akan memerlukan tenaga, waktu dan materi lebih.⁶⁸

C. Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional Dalam Pengesahan Sertifikat Ganda

Islam mengajarkan umat-Nya untuk memiliki sifat tanggung jawab yang telah ditegaskan dalam Al-Qur'an dan telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Sebagai umat islam kita diwajibkan untuk melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah lewat Al-Qur'an. Menurut sifat dasarnya manusia merupakan makhluk bermoral tetapi manusia juga seorang pribadi yang mempunyai pendapat sendiri, perasaan sendiri, dan kemauan untuk bertindak sesuai keinginan sendiri sehingga manusia tidak luput dari kesalahan dan kekeliruan baik disengaja maupun tidak.⁶⁹ Pada dasarnya, peran dan tanggungjawab manusia baik sebagai hamba Allah dan makhluk sosial serta sebagai khalifah sangat berat dan harus dipertanggungjawabkan. Namun demikian Allah memberikan amanah tersebut kepada manusia dikarenakan adanya potensi manusia untuk melaksanakan mandat tersebut. Sebagai hamba Allah, manusia sudah dibekali potensi tauhid di dalam dirinya semenjak ia masih dalam rahim ibunya.

Sebagaimana konsep di atas, Badan Pertanahan Nasional tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional baik kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Badan Pertanahan Nasional tidak melakukan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan. Karena tanah yang statusnya bersengketa maka tanah tersebut tidak bisa dijualbelikan. Disini terjadi kerugian bagi pemilik sertifikat tanah ganda. Badan Pertanahan Nasional melakukan tindakan menyelesaikan permasalahannya dengan prosedur yang sudah ada. Seperti menyelesaikan kasus dengan cara mendamaikan atau mediasi dan jika tidak berdamai maka kasus ini

⁶⁸*Ibid.*, hlm. 24.

⁶⁹Ahmad hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam...*, hlm. 165.

dibawa ke pengadilan karena keputusan hakim yang lebih berwenang. Badan Pertanahan Nasional tidak melakukan tindakan yang lebih tegas kepada karyawan-karyawan yang tidak teliti dalam pendaftaran sampai dengan pemberian alat bukti hak.⁷⁰

Adapun menurut Islam dalam konsep *Siyasah Dusturiyah* mempunyai prinsip pertanggungjawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkungannya, antara jiwa dan raga, antara individu dan keluarga, antara individu dan sosial dan, antara suatu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Tanggung jawab sosial merujuk pada kewajiban-kewajiban sebuah lembaga/perusahaan untuk melindungi dan memberi kontribusi kepada masyarakat dimana lembaga/perusahaan itu berada.⁷¹

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Badan Pertanahan Nasional belum masuk dalam kriteria lembaga yang bertanggungjawab atas tugas dan wewenangnya artinya baik dalam Undang-Undang maupun dalam islam yang ditinjau dari *Siyasah Dusturiyah* yang bahwa Badan Pertanahan Nasional tidak bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, harusnya Badan Pertanahan Nasional bertanggungjawab sepenuhnya terhadap tugas dan fungsinya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2015 tentang Kementrian Agraria dan Tata Ruang, sehingga tidak mengakibatkan persengketaan dengan melibatkan lembaga peradilan (*Qadha'iyah*).

⁷⁰Setiawan “*Tanggung Jawab Dalam Perspektif Islam*”. Jurnal hukum vol 7 no. 2 (2013). Diakses melalui <http://dx.doi.org/10.32678/alfath.v5i1.3253>, pada tanggal 31 Maret 2022.

⁷¹Sukanada. “*Konsep Tanggung Jawab Melalui Pendekatan filsafat Hukum Islam*”. Jurnal hukum vol 2 no. 4 (2019). Diakses melalui www.journal.stai-musaddadiyah.ac.id, pada tanggal 31 Maret 2022.

Lembaga peradilan dalam fiqh siyasah dikenal dengan *Qadha'iyah* yang berasal dari kata *al-qadha* yaitu lembaga peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan putusan berdasarkan hukum Islam. Menurut ilmu bahasa arti *qadha* antara lain menyelesaikan, menunaikan, dan memutuskan hukum atau membuat suatu ketetapan. Makna yang terakhir inilah yang digunakan dalam konteks ini. Sedangkan dari segi istilah ahli *fiqh*, *qadha* berarti lembaga hukum dan perkataan yang harus dituruti yang diucapkan oleh seseorang yang mempunyai wilayah umum atau menerangkan hukum agama atas dasar mengharuskan orang mengikutinya. Menurut Muhammad Salam Madkur, *qadha* disebut hakim karena dia melarang pelaku dari perbuatan tidak adil karena adanya berbagai pengertian dari kata *qadha* itu, maka ia bisa digunakan dalam arti memutuskan perselisihan oleh hakim.⁷²

Penegakkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat memiliki arti penting dalam salah satu upaya membangun peradaban bangsa yang tinggi dan bermartabat tidak akan maju peradaban dari suatu bangsa apabila tidak didasarkan atas peri kehidupan berkeadilan. Keadilan adalah tujuan akhir dari sebuah sistem hukum terkait dengan fungsi sistem hukum sebagai saran untuk mendistribusikan dan memelihara suatu lokasi nilai-nilai dalam masyarakat yang dinamakan suatu pandangan kebenaran yang secara umum menuju pada sebuah keadilan.⁷³

Peradilan memiliki hukum yang bersumber dari Allah Swt. hal itu sesuai dengan firman-Nya dalam Surah Al-Maidah ayat 49 yang berbunyi :

وَأَن اِحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَم أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ دُنُوبِهِمْ وَإِن كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

⁷²Ali Akbar Abaib, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah* (Semesta Aksara: 2019), hlm. 47.

⁷³Ali Akbar Abaib, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah...* hlm. 27.

Artinya: “Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memerdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.” (Al-Maidah [3]: 49).

Ayat diatas membahas tentang keinginan orang-orang kafir yang ingin mengelabui Nabi Muhammad Saw. dengan pertanyaan-pertanyaan yang jelas-jelas sudah ada hukumnya di kitab Taurat tapi mereka ingin mendapatkan solusi berdasarkan adat-adat jahiliyah.⁷⁴

Firman Allah Swt dalam Surah Al-Shaad ayat 26 yang berbunyi :

يٰدَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ يَّمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya: “Wahai Daud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.” (Al-Shaad [38]: 26).

Pada ayat ini, menjelaskan tentang pengangkatan Nabi Daud sebagai penguasa dan penegak hukum di kalangan rakyatnya. Allah menyatakan bahwa dia mengangkat Daud sebagai penguasa yang memerintah kaumnya. Selanjutnya menjelaskan tentang bagaimana memberi keputusan terhadap perkara yang terjadi antara manusia dengan

⁷⁴Tafsir Q.S Al-Maidah Ayat 49. Diakses melalui <https://tafsirq.com>, pada tanggal 28 Maret 2022.

keputusan yang adil dengan berpedoman pada wahyu yang diturunkan kepadanya.⁷⁵

Lembaga peradilan dalam *Siyasah* bertugas menyelesaikan persengketaan dan memutuskan hukum dengan peradilan Allah Swt, demi memelihara keseimbangan dan kedamaian dalam bermasyarakat. Oleh karena karena itu, peradilan dalam siyasah mempunyai fungsi diandaranya ialah mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa dengan pedoman pada hukum Allah Swt, menetapkan sanksi dan melaksanakan atas setiap perbuatan yang melanggar hukum.



⁷⁵Tafsir Q.S Al-Shaad Ayat 26. Diakses melalui <https://tafsirq.com>, pada tanggal 28 Maret 2022.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan uraian bab-bab di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Badan Pertanahan Nasional (BPN) bertanggung jawab secara mutlak terjadinya tumpang tindih kepemilikan akibat dari tidak cermatnya sistem pendaftaran tanah, sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 2006 tentang organisasi dan tata kerja Badan Pertanahan Nasional. Kepala Badan Pertanahan Nasional bertanggung jawab atas sertifikat yang dikeluarkan. Sistem tanggung jawab mutlak tersebut mengharuskan Badan Pertanahan Nasional untuk bertanggung jawab baik kedalam maupun keluar pengadilan yang jika terjadi gugatan mengenai hak atas tanah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional menerangkan bahwa “Badan Pertanahan Nasional melaksanakan tugas di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral”. Namun dengan adanya sertifikat ganda hak atas tanah ialah menimbulkan ketidakpastian hukum karena terdapat lebih dari satu status hukum dalam satu bidang tanah, kerugian kedua belah pihak yang bersengketa terutama bagi pihak yang dinyatakan kalah dalam persidangan dan pembatalan atau pencabutan sertifikat berdasarkan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang sudah diberi kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Pasal 54 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengolahan, Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. Dilanjutan dengan pasal 55-59, mengenai pembatalan sertifikat oleh putusan hakim dan harus dipatuhi serta dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional. Dalam islam peradilan dalam bertugas

menyelesaikan persengketaan dan memutuskan hukum dengan peradilan Allah Swt, demi memelihara keseimbangan dan kedamaian dalam bermasyarakat. Penegakkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat memiliki arti penting dalam salah satu upaya membangun peradaban bangsa yang tinggi dan bermartabat tidak akan maju peradaban dari suatu bangsa apabila tidak didasarkan atas peri kehidupan berkeadilan.


2. Dalam konsep *Siyasah Dusturiyah* mempunyai prinsip pertanggungjawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkungannya, antara jiwa dan raga, antara individu dan keluarga, antara individu dan sosial dan, antara suatu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Tanggung jawab sosial merujuk pada kewajiban-kewajiban sebuah lembaga/perusahaan untuk melindungi dan memberi kontribusi kepada masyarakat dimana lembaga/perusahaan itu berada. Badan Pertanahan Nasional belum masuk dalam kriteria lembaga yang bertanggungjawab atas tugas dan wewenangnya artinya baik dalam Undang-Undang maupun dalam islam yang ditinjau dari *Siyasah Dusturiyah* yang bahwa Badan Pertanahan Nasional tidak bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak disengaja.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang peneliti tuangkan dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Badan Pertanahan Nasional hendaknya meningkatkan ketelitian dalam melakukan pemeriksaan terhadap setiap data terkait dengan tanah yang akan disertifikasi agar sebelum menerbitkan sertifikat hak milik dan tidak terjadinya kasus kepemilikan sertifikat ganda yang merugikan masyarakat.

2. Masyarakat yang ingin mendaftarkan tanahnya untuk di sertifikasi oleh Badan Pertanahan Nasional hendaknya berhati-hati dan menghindari terjadinya kesalahan dalam pengukuran, penunjukkan batas tanah dan lokasi yang dapat mengakibatkan terjadinya kekeliruan dalam penerbitan sertifikat terhadap tanah yang sama yang berujung pada munculnya sertifikat ganda.
3. Kepada peneliti selanjutnya agar dapat lebih mengembangkan lagi hasil penelitian ini dan bisa mencari masalah baru yang dapat menghasilkan solusi bagi instansi di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh maupun Kantor Pertanahan lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. *Politik Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Ciputat Press, 2005.
- A.Djazuli. *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Afif Nadjih Anies. *Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural*, Jakarta: Lantabora, 2005.
- Ali Akbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasa Dusturiyah*, Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.
- Ali Akbar Abaib. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasa Dusturiyah*, Semesta Aksara: 2019.
- Amran Suadi. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Prenadamedia, 2018.
- Bhim Prakoso, "Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Sebagai Dasar Perubahan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah," *Journal of Private and Economic Law*, Vol. 1, No1, Mei 2021.
- Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011.
- Cholid Norbuko dan Abu Achamadi, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Dahlia." Analisis Siyasa Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Bernuansa Syariah Dalam Sistem Hukum Di Indonesia". Skripsi Ilmu Syar'iah (2020).
- Darwis Anatami."Tanggung Jawab Siapa Bila Terjadi Sertifikat Ganda Atas Sebidang Tanah". *Jurnal Hukum*, Vol 12 No.1 (2017).
- Destya Andhara. "Analisis Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Aceh Dan Dinas Pertanahan Aceh Di Kota Banda Aceh." Tesis Fakultas Hukum Usu (2020).
- Dyah Sulistiyowati. "Penyelesaian Sengketa Tanah Akibat Sertipikat Tanah Di Kelurahan Magunharjo Kecamatan Tembalang".Tesis Magister Hukum (2012).
- Elza Syarief, *Menuntaskan sengketa tanah*, Jakarta: Gramedia, 2012.

- Hadari Nawawi. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajahmada Presss, 2007.
- Hirwansyah.”Pertanggungjawaban Hukum Badan Pertanahan Nasional Terhadap Adanya Penerbitan Sertifikat Ganda”. *Jurnal hukum*, Vol 7 No (2021).
- Hizkia Natasha Hutabarat, dkk, “Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah,” *Jurnal Hukum* , Vol. 10, No1, April 2021.
- Irkhamiyati, “*Evaluasi Persiapan Perpustakaan STIKES ‘Aisyiyah Yogyakarta Dalam Membangun Perpustakaan Digital’*”, *Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, Vol. 13 No1, juni 2017.
- Mujar Ibnu Syarif dan Kahamami Zada. *Fiqh Siayah Doktrin dan pemikiran politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Renaldi, Pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional Terhadap Munculnya Sertifikat Dengan Kepemilikan Ganda, Skripsi Fakultas Hukum Unej (2020).
- Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- Ricardo J. Sorongan “Dampak Yuridis Penerbitan Sertifikat Ganda Oleh BPN”. *Jurnal hukum*, Vol 3 No. 3 (2015).
- Risye Julianti. ”Peran Kantor Badan Pertanahan Nasional Mengenai Tumpang Tindih Hak Kepemilikan Atas Tanah Di Kota Jakarta Utara”. *Jurnal Hukum*, Vol 14 No.2 (2014).
- Putri Darmawan Charles, dkk. “Pertanggungjawaban Kantor Pertanahan Terhadap Sertipikat Hak Tanggungan Yang Diterbitkan Di Atas Sertipikat Hak Guna Bangunan Palsu. *Jurnal Hukum*, Vol 8, No 2 (2015).
- Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Bandung: Alfabeta cv, 2017.

Tika Nurjannah, “*Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah (Studi Kasus Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar)*,” Jurnal TOMALEBBI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 3, No12, Juni 2016.

Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*, Jakarta: Kencana, 2007.

Mikha Ch. Kaunang, “*Proses Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997*,” Jurnal Lex Crimen, Vol. 5, No4, April 2016.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 UUPA

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Keputusan presiden *Nomor 26 Tahun 1988 Tentang Badan Pertanahan Nasional*.

Peraturan Presiden Republik Indonesia *Nomor 20 Tahun 2015*, Lembaran Negara Tahun 2015 No. 21.

Peraturan Presiden Republik Indoonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional.




DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Basrul Gunadi
 Tempat/Tgl Lahir : Meunafa, 05 Januari 2000
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Email : gunbasrulgun21@gmail.com
 180105122@student.ar-raniry.ac.id
 Alamat : Jl. T. Hamzah, Desa Jaya Baru, Kecamatan Salang,
 Kabupaten Simeulue

Orang Tua
 Nama Ayah : Takiludin
 Nama Ibu : Cut Mariam
 Alamat : Jl. T. Hamzah, Desa Jaya Baru, Kecamatan Salang,
 Kabupaten Simeulue

Pendidikan
 SD/MI : SD N 8 Salang
 SMP/MTs : SMP N 6 Simeulue Timur
 SMA/MA : SMA N 1 Salang

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan semestinya.



 AR - R A N I Banda Aceh 10 Mei 2022
 Penulis,

Basrul Gunadi
 NIM. 180105122



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1351/Un.08/FSH.PP.00.9/03/2022

Lamp :-

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI ACEH

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **BASRUL GUNADI / 180105122**

Semester/Jurusan : VIII / Hukum Tata Negara (Siyasah)

Alamat sekarang : Lr. Bana, Desa Rukoh, Kec. Syah Kuala, Prov. Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **TANGGUNG JAWAB BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENGESAHAN SERTIFIKAT GANDA (Studi Penelitian Kantor Wilayah Provinsi Aceh)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 04 Maret 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Juni 2022

Dr. Jabbar, M.A.

A R - R A N I R Y



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI ACEH**

Jalan. T.Nyak Arief Lamgugob Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh Kode Pos 23115 Telp. 0651-7551708

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN
NOMOR 488/Sket-11.100.UP.02.01/V/2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tina Mestika, S.H
NIP : 19700110 198903 2 001
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil BPN Provinsi Aceh

Dengan ini menerangkan :

Nama/ NIM : Basrul Gunadi / 180105122
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat : Lr. Bana, Desa Rukoh, Kc. Syiah Kuala, Provinsi Aceh.

Bahwa nama yang tersebut di atas telah selesai melakukan penelitian ilmiah di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh dalam rangka penulisan skripsi dengan judul "Tanggung Jawab Badan Pertanahan Nasional Dalam Pengesahan Sertifikat Ganda (Studi Penelitian Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh)"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 10 Mei 2022

a.n. Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh
Kepala Bagian Tata Usaha

جامعة الرانري

Tina Mestika, S.H.

NIP.19700110 198903 2 001

AR - RANIRY



Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office ATR/BPN. Untuk memastikan keasliannya, silakan pindai Kode QR dan pastikan menuju ke alamat <https://eoffice.atrbpn.go.id/>

Melayani, Profesional, Terpercaya

v 1.03



